

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini berdasarkan apa yang sudah dibahas, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Relasi antara BPD dengan Kepala Desa sebagai mitra di Desa Kalijaga Tengah dapat di katakana rukun, sehingga menimbulkan rasa percaya antara BPD dengan Kepala Desa. Keadaan sekarang ini juga disebabkan oleh kurangnya perebutan batin antara Kepala Desa dan BPD.
2. Kerjasama antara Kepala Desa dan BPD dalam pekerjaan dengan melakukan cara bersama-sama.
3. Antara BPD dan Kepala Desa jarang terjadi adanya perbedaan penilaian antara keduanya karena BPD dengan Kepala Desa saling menghargai satu sama lain.
4. Kerjasama masyarakat yang tidak signifikan karena rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa, namun hal ini perlahan-lahan dihancurkan oleh Pemerintah Desa dan daerah itu sendiri.
5. Pengesahan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum sepenuhnya bisa diterima.
6. Kejelasan pengaturan pengeluaran dana yang diklaim oleh desa sudah jelas, dibuktikan dengan adanya benner yang dipasang dikantor desa agar semua orang mengetahuinya dan Laporan tentang tanggung Jawaban Kepala Desa disampaikan kepada BPD setiap akhir Tahun.

7. Pemerintah Desa mulai tanggap dalam menawarkan berbagai macam bantuan kepada masyarakat desa, hal ini dikarenakan masuknya orang-orang baru yang lebih mumpuni di bidangnya.
8. Musrenbangdes sebagai wujud upaya Pemerintah Desa untuk memiliki pilihan untuk mengasimilasi keinginan masyarakat desa yang rutin diadakan satu kali setiap tahun, ini adalah salah satu tanda nyata Pemerintah yang mencari tahu sebagai Pemerintah yang aspiratif.
9. Administrasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa Kalijaga Tengah terbilang cukup adil, walaupun masih banyak kegiatan yang tidak di dasari dengan adanya Peraturan Desa seperti Pungutan kepada masyarakat yang memanfaatkan air bersih yang di kelolal oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di bentuk oleh pemerintahan desa.
10. Pemberian pemerintah sudah menarik dan produktif, namun ada hambatan dari Pemerintah Daerah itu sendiri yang berakibat pada ketidakmampuan dan kemampuan.
11. Saat ini ada berbagai macam kewajiban yang diketahui oleh BPD dan juga masyarakat, kewajiban yang diberikan tidak hanya sebatas konvensi dan dilihat dari realita yang ada.
12. Pemerintah desa telah menyusun visi dan prosedur dengan tujuan akhir untuk mengerjakan Sumber Daya Manusia (SDM), ada beberapa prosedur, khususnya:
 - a. Administrasi.
 - b. Kemajuan Desa.
 - c. Pembinaan Kelembagaan Desa.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, saran peneliti untuk pelaksanaan pembangunan kedepannya adalah:

1. Saran Akademisi:

- a. Saran bagi mahasiswa yang nantinya bergelut dengan dunia pemerintahan, alangkah baiknya jika mulai sekarang hingga masa yang akan datang harus memperluas wawasan dan menumbuhkan inovasi yang nantinya dapat dikembangkan untuk kemajuan desa masing-masing sehingga dapat melayani kepentingan masyarakat daerah setempat serta dapat diharapkan sesuai dengan prosedur yang ada.
- b. Bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, hendaknya lebih peka terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita, terutama masalah administrasi khususnya yang ada di desa yang selama ini masih banyak masyarakat desa setempat.

2. Saran Praktis

- a. Saran bagi pemerintahan desaa Kalijaga Tengah dalam hal ini BPD dan Kepala Desa agar dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik lebih mementingkan kepentingan masyarakat yang berada di daerah sendiri daripada kepentingan kelompok, akan lebih baiknya jika dalam menawarkan jenis banuan terutam regulasi yang akan di sepakati dilakukan secara ideal, wajar, dan tidak memihak, dan waktunya telah tiba untuk memanfaatkan perkembangan mekanis yang ada untuk

memudahkan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

- b. Masukan kepada BPD agar lebih percaya diri dalam mengambil Tindakan terhadap setiap kekeliruan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, agar lebih memahami kewajiban dan kapasitasnya sebagai BPD.
- c. Masukan kepada BPD dan Kepala Desa untuk saling menjaga dengan saling menghargai, membuat desa jauh lebih baik lagi di kemudian hari, menumbuhkan kepercayaan bersama sehingga mereka dapat menyelesaikan kerjasama yang kompak dan bersahabat di antara keduanya dan meningkatkan fungsi pengawasan dan kontrol agar pembangunan berjalan sebagaimana mestinya dan berguna untuk masyarakat setempat.
- d. Masukan untuk masyarakat desa agar lebih aktif lagi dalam memberikan saran atau masukan kepada BPD dan Kepala Desa mengenai pembangunan apa yang sangat di butuhkan oleh masyarakat.